



**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

No. 11 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2018

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TARIF JASA TAYANG SEBESAR
RP0,00 (NOL RUPIAH) TERHADAP MITRA / KLIEN YANG MEMBERIKAN
KONTRIBUSI TERHADAP SIARAN YANG DIPRODUKSI OLEH LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DIREKSI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Mitra / Klien yang memberikan kontribusi terhadap siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TARIF JASA TAYANG SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) TERHADAP MITRA / KLIEN YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP SIARAN YANG DIPRODUKSI OLEH LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

PASAL 1

Terhadap mitra / klien Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang memberikan kontribusi terhadap siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dapat diberikan tarif jasa tayang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sepanjang nilai kontribusi yang diberikan mitra atau klien memiliki nilai sama dengan jasa tayang.

Handwritten signature: y. f. f. M. b.

PASAL 2


- (1) Bentuk kontribusi yang diberikan oleh mitra atau klien dapat berupa sarana dan prasarana atau properti yang digunakan dalam siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (2) Sarana, prasarana dan properti yang terkait dengan produksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (3) Bentuk kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki nilai sama (*value to value*).

PASAL 3

- (1) Tata cara pemberian tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap mitra / klien yang memberikan kontribusi terhadap siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan dengan cara :
 - a. Nilai harga barang / jasa yang diterima LPP TVRI harus melalui proses analisa , kajian dan penilaian wajar tim costing.
 - b. Tim costing melibatkan Direktorat Pengembangan dan Usaha, Direktorat Keuangan, dan Direktorat Umum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi LPP TVRI.
 - c. Proses analisa, kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 poin a, didokumentasikan dalam Formulir Kewajaran Nilai Kerjasama dan Formulir Hasil Kerjasama Nilai kontribusi yang diberikan mitra atau klien memiliki nilai sama dengan jasa tayang.

PASAL 4

- (1) Nilai kerjasama kontribusi terhadap siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia harus dicatat di Direktorat Keuangan sebagai pendapatan dan pengeluaran LPP TVRI.



- (2) Kerjasama kontribusi terhadap siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ditanggung oleh LPP TVRI dan mitra / klien sesuai perjanjian kerjasama yang disepakati bersama.

PASAL 5

Dalam perjanjian kerjasama kontribusi terhadap siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dicantumkan secara rinci tentang hak dan kewajiban masing – masing untuk menghindari terjadinya kesalahan / kerancuan administrasi.

PASAL 6

Dengan berlakunya Peraturan Direksi LPP TVRI ini, maka Peraturan Direksi Nomor : 06/PRTR/DIREKSI/TVRI/2017, dinyatakan tidak berlaku.




PASAL 7

Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 April 2018

DIREKSI LPP TVRI


 **HELMY YAHYA**
DIREKTUR UTAMA 

Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas LPP TVRI
2. Dewan Direksi LPP TVRI
3. Kepala Satuan Pengawas Intern
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
6. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran Daerah

Formulir Hasil Kajian Kewajaran Nilai Kerjasama
Kontribusi Siaran Produksi LPP TVRI

I. Data Perusahaan

Nama Perusahaan :
 Nomor Akte pendirian Perusahaan :
 Tanggal Pendirian :
 Notaris :
 NPWP :
 Alamat Perusahaan :
 No. Telp :
 Alamat Email :
 Nama / Jabatan :
 No. KTP :
 No. HP :

NO	Nama Jasa Kontribusi Siaran	Tarif Jasa Kontribusi Tata Rias / Wardrobe / Mebelair	Jumlah	Total Harga	Keterangan
	Sub Total				
	PPn 10%				
	Grand Total				

Jakarta,.....bulan.....tahun.....

Mengetahui:

Tim Costing

(Petugas 1 – Dit. PU)

(Petugas 2 – Dit. Keuangan)

(Petugas 3 – Dit. Umum)

Nama Mitra/Klien

Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI

()

()

Nama Perusahaan	:
Nomor Akte pendirian Perusahaan	:
Tanggal Pendirian	:
Notaris	:
NPWP	:
Alamat Perusahaan	:
No. Telp	:
Alamat Email	:
Nama / Jabatan	:
No. KTP	:
No. HP	: